



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saharuddin, S.H., Advokat beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di dahulu di Kota Parepare, sekarang Penggugat Tidak mengetahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 telah tercatat Perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PDT.TOLAYUK,S,TH pada tanggal 4 Juli 2020, berdasarkan kutipan yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan sipil kota Parepare pada tanggal 06 Agustus 2020;
2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama rukun dan damai. Dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : anak Penggugat dan Tergugat Lahir pada tanggal 26 Oktober 2020/ Umur : 9 (Sembilan) bulan;
3. Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga tidak harmonis lagi sejak orang Tua Tergugat datang rumah tempat tinggal Penggugat /Tergugat hal mana orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :

- a. Tergugat Tidak menghargai keluarga Penggugat serta teman dan kerabat Penggugat baik jika datang berkunjung ke rumah penggugat/Tergugat atau diluar rumah;
 - b. Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan teman Penggugat;
 - c. Orang tua Tergugat tidak ikut campur tangan urusan rumah tangga Penggugat/Tergugat oleh karena tidak menghargai Penggugat serta keluarga Penggugat;
4. Bahwa sejak Perselisihan terjadi pada rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat tetap berusaha agar rumah tangga Penggugat/Tergugat tetap rukun dan damai, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sifatnya tersebut, dan bahkan Tergugat meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat, dan pada tanggal 12 Pebruari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat Tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat, hubungan/ komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada . sejak kepergian Tergugat dari rumah sampai Penggugat melaporkan pada pihak kepolisian kota Parepare jika isteri Penggugat telah hilang dan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pihak kepolisian hanya meminta Penggugat mencari Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi sampai sekarang Penggugat tidak mendapatkannya alamatnya serta beberapa bulan lalu Penggugat pernah mendapat komunikasi dari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menyebutkan mengenai alamat keberadaan dan tempat tinggalnya sampai sekarang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Parepare cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 4 Juli 2020, berdasarkan kutipan yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan sipil kota Parepare pada tanggal 06 Agustus 2020 adalah sah, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Parepare, mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Parepare,
selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DAN ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 September 2021, tanggal 24 September 2021, dan tanggal 22 Oktober 2021, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7372-KW-06082020-0001 atas nama suami Penggugat dan istri Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 6 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fototokopi Kartu Keluarga Nomor 7372010611170004 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) ditempat Penggugat dan Tergugat tinggal, Saksi juga sempat membantu mengurus pencatatan pernikahan mereka di catatan sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Mamasa di Soreang Kota Parepare pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang usianya sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, sampai sekitar bulan Desember 2021 mereka mulai cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat sudah meninggalkan rumahnya di bulan Februari 2021;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berpisah, yang Saksi ketahui yaitu sebelum Natal di tahun 2020 keluarga Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk merayakan Natal, semenjak itu mereka sering cekcok;
- Bahwa Tergugat orangnya tertutup kurang respon dengan Penggugat, selain itu orangtua Tergugat tidak setuju dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian di bulan Februari 2021 Tergugat meninggalkan rumah dengan anaknya, Tergugat juga tidak bilang ke Ibu kandungnya kemana ia pergi;
- Bahwa Penggugat sempat lapor Polisi terkait kepergian Tergugat, namun pihak kepolisian menyampaikan agar diselesaikan secara kekeluargaan saja tetapi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa orangtua Tergugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat hamil terlebih dahulu, dan Tergugat juga tidak pernah memperkenalkan Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Pada bulan Februari Saksi memanggil pihak Kelurahan dan juga Babinsa serta keluarga dari Tergugat dan keluarga dari Penggugat, saat itu keluarga Tergugat menyatakan ingin anaknya dipisahkan dari Penggugat lalu Saksi bilang tidak bisa begitu saja Penggugat dan Tergugat dipisahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya saja sewaktu Tergugat meninggalkan rumah, orangtua Tergugat masih ada jadi Saksi panggilah orangtua Penggugat dan Tergugat, lalu Saksi tanyakan permasalahannya, saat itu Ibu Tergugat bilang dia tidak pernah merestui Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa di bulan Februari saat Tergugat meninggalkan rumah, Ibu Tergugat masih ada di rumah tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat dan Tergugat sendiri;
 - Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
 - Bahwa dari pihak keluarga Penggugat ada upaya untuk mendamaikan, tetapi kalau dari pihak Tergugat tidak ada;
 - Bahwa Saksi mendengar perkataan Ibu tergugat yang mengatakan tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat, dan ada juga orang tua Penggugat saat itu, lalu Orangtua Penggugat sepakat dengan orangtua Tergugat;
2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena Saksi dengan Tergugat berteman, sedangkan untuk Penggugat Saksi mengenalnya karena Saksi bekerja sebagai karyawan koperasi di tempat Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2019, sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal sejak sebelum Tergugat menikah;
 - Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak Penggugat dan Tergugat yang usianya sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena anak Penggugat dan Tergugat lahir di bulan Oktober tahun 2020;
 - Bahwa Kalau untuk masalah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tertutup jarang menceritakan permasalahannya, yang Saksi ketahui pada saat di bulan Desember tahun 2020 Bapak Penggugat datang dari kampung, saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik, tapi lama kelamaan renggang, kemudian Ibu Tergugat datang dari kampung dan permasalahan mulai berkembang, pada saat Saksi dan teman-teman datang ke rumah Penggugat Saksi melihat Ibu Tergugat kurang respon dan sepertinya tidak suka dengan teman-teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk kembali, Penggugat mencoba menelpon orang terdekat Tergugat tetapi mereka juga tidak tahu keberadaan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberitahu keberadaannya, padahal Penggugat ingin sekali mengajak Tergugat kembali;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat lapor ke polisi terkait perginya Tergugat dari rumah, namun sewaktu Penggugat lapor Polisi Saksi tidak melihat, tetapi Saksi ikut mencari Tergugat, Polisi juga mengatakan agar Penggugat dan Tergugat didamaikan secara kekeluargaan, berminggu-minggu Penggugat mencari Tergugat melalui media juga tetapi tidak ada info keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, berpacaran terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung cekcok antara Penggugat dan Tergugat, yang mana cekcok tersebut dipicu karena kedatangan orangtua (Ibu) dari Tergugat ke Parepare tanpa sepengetahuan kami karyawan Penggugat saat kami main ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu kami melihat Ibu Tergugat seperti tertutup dan tidak mau ada orang lain di rumah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sering cekcok karena Tergugat keras kepala tidak pernah mau mendengar perkataan Penggugat;
 - Bahwa Percekcokan tersebut dipicu setelah Ibu Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Ibunya Tergugat seperti tidak suka dengan kerabat Penggugat;
 - Bahwa saksi datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah
 - Bahwa Sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada Pria Idaman Lain atau Wanita Idaman Lain dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali karena Tergugat sepertinya sudah tidak mau disatukan kembali;
 - Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim secara *ex officio* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian menilai tetap perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berasalan menurut hukum atau tidak, sehingga dapat diputuskan secara adil apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa perceraian perkawinan telah diatur didalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, kemudian didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk dapat membuktikan keadaan-keadaan tertentu didalam rumah tangganya sehingga dapat dinyatakan termasuk kedalam salah satu kualifikasi syarat perceraian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang saling berkaitan, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di gereja Mamasa kecamatan Soreang Kota Parepare provinsi sulawesi selatan pada tanggal 4 Juli 2020 dan telah dicatatkan pada pencatatan sipil pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 7372-KW-06082020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 6 Agustus 2020 (vide : P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2021, karena Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan hingga saat ini Penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan Tergugat dan anaknya, yang mana hal tersebut sebagai dampak dari perkecokan yang sering terjadi diantara Penggugat dan Tergugat didalam menjalani rumah tangganya. Bahwa perkecokan tersebut sering terjadi semenjak orang tua Tergugat datang ke Kota Parepare dan tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat (hal tersebut menjadi pemicu perkecokan karena dari semula orangtua Tergugat tidak pernah merestui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat), sehingga yang menjadi alasan gugatan perceraian tersebut adalah karena adanya ketidakharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan sebagaimana tersebut diatas rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami ketidakharmonisan yang berkepanjangan sehingga timbul perselisihan dan ketidaksepahaman antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat lagi dimungkinkan untuk hidup rukun didalam satu rumahtangga, hal tersebut sebagaimana keterangan-keterangan para saksi yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi didalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak mungkin dapat tercapai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum Angka 2 dalam gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh Para Pihak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare paling lama 60 (enam puluh hari) sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare mencatat pada register akta percerian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum pokok yaitu petitum angka 2 telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Majelis Hakim berdasarkan hukum harus menghukum

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek, dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg dan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 Juli 2020 di gereja Mamasa Kecamatan Soreang Kota Parepare dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 7372-KW-06082020-0001, tanggal 6 Agustus 2020 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Krisfian Fatahila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Kadek Yulianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Restu Permadi, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	5.000,00
4. Panggilan sidang	: Rp	330.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **480.000,00** (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)